



PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA ULU PULAU

Reno Firdaus¹, Prayugo², Nurul Huda^{3*}

^{1.2.3} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

* renostain.bkls@gmail.com, hudaleres@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi Dana Desa yang diinterperestasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa didominasi oleh sektor pembangunan desa seperti pembangunan jalan perkebunan, pembangunan jembatan, bangunan PAUD dan LPTQ. Sementara pada sektor pemberdayaan masyarakat berupa bantuan keagamaan, Bantuan Gaji Guru PAUD, Kegiatan PKK dan Bantuan rumah Keagamaan.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan, dimana dalam pelaksanaannya masyarakat hanya menerima semua program dari pemerintah. Masyarakat di desa tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan setiap program yang akan dilakukan, sehingga hal ini menimbulkan kegagalan dalam proses percepatan pembangunan di desa.

Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.

Berdasarkan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Soetomo (2013:164) tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat.

Selanjutnya Soetomo (2012:172) menjelaskan bahwa dalam rangka penerapan konsep pembangunan masyarakat lebih dituntut adanya keseimbangan yang proporsional antara aspek ekonomi dan nonekonomi serta antara aspek yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini disebabkan karena konsep pembangunan masyarakat sering dinyatakan sebagai pendekatan pembangunan yang lebih memperahitkan aspek manusia dan aspek masyarakat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, sehingga perubahan struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami (Noor, 2011)

Dengan ditetapkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa telah memberi ruang untuk dilaksanakan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Paradigma baru tersebut dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut (Zubaedi, 2013) bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Dalam upaya mewujudkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut (Wida, dkk: 2017) Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya.

Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.

Penggunaan anggaran Dana Desa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan sesuai pasal 19 ayat (2) bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu juga pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan

prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, ditegaskan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Ulu Pulau merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2015 pemerintah Desa Ulu Pulau menerima Rp. 271,251,969, pada tahun 2016 menerima Rp. 607,454,273, pada tahun 2017 menerima Rp. 770,097,000 pada tahun 2018 menerima Rp. 735,924,000 dan pada tahun 2019 menerima sebesar Rp. 845, 523,000

Sesuai hasil penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa pemanfaatan Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih diprioritaskan pada sektor fisik yaitu seperti pembangunan jalan dan jembatan. Pada sektor non fisik pemanfaatan Dana Desa tersebut masih belum menjadi prioritas utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan berapa jenis kegiatan dari sektor fisik dan non fisik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terkait dengan pemanfaatan Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

METODOLOGI

Metode penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Best (Sukardi, 2015) Penelitian deskripsi adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Adapun tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini dilaksanakan disalah satu desa di Kabupaten Bengkalis yaitu Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu yang pertama Desa Ulu Pulau merupakan desa baru atau desa pemekaran dan salah satu penerima Dana Desa.

Alasan yang kedua bahwa Desa Ulu Pulau secara Geografis termasuk desa terpencil dan fasilitas jalan ke perkebunan masyarakat masih sangat kurang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Ulu Pulau sudah menjadi kewajiban pemerintah Desa Ulu Pulau untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil data yang diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata dana desa yang di peroleh sebesar Rp 646,050,048.40,00, dimana setiap tahun yang di peroleh seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Dana Desa Ulu Pulau

Tahun	Dana Desa (Rp)
2015	271,251,969
2016	607,454,273
2017	770,097,000
2018	735,924,000
2019	845,523,000

Pengelolaan Dana Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan

1. Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan terkait pemanfaatan Dana Desa yang diterima. Menurut Hulu,dkk (2018), kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Sehingga setiap program kegiatan yang direncanakan harus melibatkan semua elemen yang ada didalamnya agar tujuan dapat dicapai bersama.

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Ulu Pulau

“Penyusunan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT dan RW serta tokoh masyarakat”

Selanjutnya dalam menyusun program perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menurut salah satu aparat Desa

“perencanaan pembangunan disusun berdasarkan asas keadilan yaitu setiap dusun yang ada di Desa Ulu Pulau setiap tahunnya mendapat satu prioritas pembangunan dalam bentuk fisik”

2. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

Pelaksanaan terhadap perencanaan Anggaran Dana Desa merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mewujudkan tujuan akhir dari sebuah perencanaan adalah dengan adanya pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan Dana Desa tersebut, pembangunan fisik masih menjadi prioritas utama, Untuk pelaksanaan pembangunannya berdasarkan kebutuhan dari masing masing Dusun yang ada di Desa Ulu Pulau.

3. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Ulu Pulau, pada tahap pertama di koordinasikan ke Camat Bantan yaitu di lakukan paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dan untuk realisasi penggunaan Dana Desa tahunan di sampaikan kepada Bupati Bengkalis. Terkait laporan tahunan yang disampaikan ke Bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. Namun belum ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari Dana Desa tersebut.

Jenis-Jenis Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pembangunan Desa

Dari hasil dana desa yang diperoleh, Pemerintah Desa Ulu Pulau telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa. Adapun program pembangunan yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan akses jalan perkebunan

Pembangunan jalan merupakan menjadi prioritas oleh pemerintah Desa Ulu Pulau, hal ini dikarenakan jalan yang menjadi akses masyarakat untuk ke sumber perekonomian mereka kondisinya masih sangat memprihatinkan dan di dukung faktor geografis Desa Ulu Pulau yang sebagian bertanah gambut.

Pembangunan jalan perkebunan menambah semangat masyarakat untuk mengelola hasil perkebunannya karena akses ketempat perkebunan mudah ditempuh dengan kendaraan. Pembangunan infrastruktur jalan yang di ambil dari Dana Desa tersebut tidak hanya berupa semenisasi jalan yang sudah ada tetapi juga membuka jalan baru untuk perkebunan masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses jalan.

b. Pembangunan infrastruktur jembatan

Infrastruktur jembatan yang diambil dari Dana Desa Ulu Pulau di tujukan untuk jalan baru dan jalan lama yang belum mempunyai jembatan yang permanen. Infrastruktur Jembatan yang dibangun memberikan manfaat kepada masyarakat untuk membawa hasil dari kebun yang dikelolanya serta memudahkan masyarakat untuk berkendara.

c. Pembangunan Gedung PAUD

Pendidikan anak usia dini pada saat ini terus berkembang. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut, pemerintah Desa Ulu Pulau telah membangun gedung PAUD dari anggaran Dana Desa. Pembangunan gedung ini telah menambah semangat orang tua untuk mensekolahkan anaknya di sekolah PAUD, hal ini dikarenakan jarak tempuh lebih dekat yang dimana sebelum ada bangunan PAUD di Desa Ulupulau para orang tua harus mengantarkan anaknya ke desa lainnya. Selain itu juga telah memberikan rasa nyaman kepada orang tua pada saat mereka bekerja karena anaknya ada yang menjaga sekaligus mendapat ilmu pengetahuan.

d. Pembangunan Gedung LPTQ

Pembangunan Gedung LPTQ yang diambil dari Dana Desa bertujuan untuk mengembangkan pemahaman anak-anak terhadap seni membaca alquran. Gedung yang dibangun ini dimanfaatkan oleh sebagian guru mengaji untuk mengajar anak-anak dalam membaca alquran. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, bangunan LPTQ ini belum digunakan secara maksimal hal ini terlihat bahwa bangunan ini masih hanya digunakan untuk pembelajaran membaca alquran dan belum digunakan untuk pengembangan keagamaan lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program pemberdayaan masyarakat desa yang diambil dari anggaran Desa Ulu Pulau antara lain sebagai berikut :

a. Bantuan untuk Rumah Ibadah

Rumah Ibadah yang ada di Desa Ulu Pulau setiap tahunnya selalu dianggarkan dari Dana Desa untuk kegiatan operasional. Rumah Ibadah yang ada di Desa Ulupulau berupa Masjid dan Mushola. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang kepengurus Masjid atau Mushola tersebut. Selanjutnya pengurus rumah ibadah tersebut mengelola uang tersebut untuk dimanfaatkan untuk operasional Masjid atau Mushola tersebut. Pemberian Dana Desa tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan fasilitas rumah ibadah yang mereka gunakan untuk melaksanakan ibadahnya.

b. Bantuan Kegiatan Keagamaan

Bantuan keagamaan yang diambil dari Desa berupa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat dusun sampai tingkat desa dan kegiatan lainnya seperti pawai pada Hari Raya Idul Fitri. Bantuan tersebut dapat menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dari pelaksanaan kegiatan

tersebut. Kegiatan MTQ yang diadakan setiap tahun telah memberikan semangat kepada anak-anak untuk mendalami dalam membaca Alquran.

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari Dana Desa bertujuan untuk memperdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan dan dapat meningkatkan penghasilan mereka. Keterampilan yang pernah diberikan oleh Desa Ulu Pulau terhadap kelompok wanita seperti membuat anyaman dari bambu dan pelatihan menjahit. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, hasil kegiatan pelatihan menjahit tersebut sebagian sudah memperlihatkan peningkatan hasil ekonomi mereka.

Program PKK yang dilakukan oleh kelompok wanita lainnya adalah seperti membuat kelompok tani masing-masing RT, Kegiatan Posyandu untuk anak usia dini dan penyuluhan kesehatan untuk para orang tua yang bekerjasama dengan puskesmas setempat. Anggaran Dana Desa ini memberikan semangat kepada tim penggerak PKK dalam melaksanakan program-programnya.

d. Bantuan gaji guru PAUD

Gaji yang diperoleh guru PAUD dari pembayaran SPP anak-anak masih sangat kecil nominalnya. Dengan adanya penganggaran bantuan gaji guru PAUD dari Dana Desa dapat menambah penghasilan mereka dan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Sebelum dilakukan pemanfaatan Dana Desa ke masyarakat, pemerintah desa melakukan perencanaan program yang akan menjadi sasaran penggunaan anggaran tersebut. Kegiatan perencanaan dilakukan bersama perangkat desa, BPD, LPMD, RW dan RT serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan wujud pelaksanaan dari program yang direncanakan. Alokasi Dana Desa Ulu Pulau masih banyak dimanfaatkan oleh kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan jalan Perkebunan, jembatan, gedung PAUD, dan Gedung LPTQ. Walaupun demikian anggaran Dana Desa yang ada juga dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan rumah ibadah, bantuan gaji guru PAUD, kegiatan PKK dan bantuan kegiatan keagamaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo. (2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I (2): 87-99
- Wida,.A.S, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–DesaKecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2) : 148-152
- Hulu,Y., R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 146-154
- Zubaidi. (2013). *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019